



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1340/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Penggugat., Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 20 April 1991, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, Bertempat Kediaman di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Bumiayu, 01 Januari 1982, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Bertempat Kediaman di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama teresebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1340/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 9 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Marhasan M sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Prince Hasan (saksi I) dan Ust. Djarkasih (saksi II) serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa Emas 24 Karat seberat 8 gram dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus memiliki isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Perumahan BTN Arhanud Blok. B No.21 RT.001 RW.013, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Muhammad Yusuf Kahfi, laki-laki, berusia 3 tahun.
 - b. Adiba Khaeru Nisa, Perempuan, berusia 11 bulan.
5. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan tidak terdaftar dalam register pernikahan, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah;
6. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2010 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak adil dalam hal pembagian waktu terhadap isteri-isteri, seringkali Tergugat lebih banyak waktu bersama isteri pertamanya, maka dengan keadaan demikian hubungan rumah tangga sering timbul pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan anak, Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak peduli terhadap pengeluaran kebutuhan sehari-hari;
 - c. Hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, oleh sebab itu Penggugat menggugat cerai Tergugat;
7. Hubungan Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat bersikeras untuk tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kedua orangtuanya dan puncaknya pada Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan sejak itu pula tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada tanggal 03 April 2009;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 menyatakan, bahwa Pemohon mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang , maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1340/Pdt.G/2016/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 200,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 291,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)